

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai Hak Lintas Damai Kapal Asing di Laut Territorial Indonesia adalah sebagaimana di atur dalam pasal 3 ayat 2 UU No. 6 Tahun 1996, yaitu jalur laut selebar 12 mil diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia dengan menggunakan garis-garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari kepulauan Indonesia.
2. Pengaturan Hak Lintas Damai Kapal Asing menurut Undang-Undang tentang Perairan Indonesia dengan Konvensi Hukum Laut 1982 yakni kapal asing menikmati hak lintas damai melalui laut territorial dan Perairan Kepulauan Indonesia tersebut, untuk keperluan melintas laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman atau untuk keperluan berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.

B. SARAN

- a. Dalam usaha penataan kembali bidang-bidang yang menyangkut pengaturan hak lintas damai kapal asing di perairan Indonesia, di samping meneliti ketentuan-ketentuan mana yang perlu disempurnakan, hendaknya didahului pula dengan usaha-usaha untuk menentukan bagian perairan mana dari Indonesia yang dapat dipertimbangkan sebagai tempat lintasan kapal-kapal asing yang aman ditinjau baik dari segi keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut dan pengamanan kegiatan pertambangan dan perikanan.
- b. Dalam menetapkan Peraturan Perundang-undangan nasional yang berkenaan dengan pengaturan hak lintas damai kapal asing perlu juga diperhatikan pengalaman dan praktek negara-negara dalam menetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan hak lintas damai kapal asing di perairannya.
- c. Seyogyanya pemerintah meningkatkan penyeberlauasan materi Konvensi Hukum Laut 1982 kepada seluruh warga negara sebagai tindak lanjut keikutsertaan Indonesia kepada konvensi tersebut melalu jalur pendidikan (formal dan informal), forum-forum ilmiah dan melalui media massa dalam setiap kesempatan.

- d. Agar diupayakan peningkatan pengetahuan aparat penegak hukum mengenai aspek-aspek hukum laut internasional terutama yang menyangkut hak dan kewenangan negara di seluruh wilayah perairan Indonesia termasuk di Zona Tambahan Landasan Kontinen dan Zona